BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menelaah beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik mengenai peran Satpol PP dalam penegakan ketertiban umum dan penanganan masalah sosial di daerah. Kajian terhadap penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian serupa telah dilakukan, serta menemukan perbedaan dan kekosongan (gap) yang dapat menjadi dasar penelitian ini.

1. Penelitian Ita Farihah (2020) tentang peranan Satpol PP dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Palembang menunjukkan bahwa penertiban sudah dilaksanakan sesuai SOP, namun efektivitasnya belum optimal. Satpol PP lebih banyak menggunakan pendekatan represif melalui razia rutin di lokasi strategis, kemudian menyerahkan gepeng kepada Dinas Sosial untuk pembinaan. Namun, langkah ini bersifat sementara dan belum mampu menurunkan jumlah gepeng secara signifikan karena tidak menyentuh akar permasalahan sosial-ekonomi.Penelitian ini juga menemukan adanya kendala internal berupa keterbatasan personel, sarana, dan prasarana, sehingga operasi penertiban tidak dapat dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Dari sisi eksternal, partisipasi masyarakat yang masih memberikan uang kepada pengemis, serta faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan keterbatasan lapangan kerja, mendorong gepeng kembali ke jalan. Koordinasi Satpol PP dan Dinas

Sosial telah berjalan, namun pembinaan belum berkelanjutan akibat keterbatasan fasilitas. Kesimpulannya, peran Satpol PP dalam penanggulangan gepeng masih bersifat sementara dan memerlukan strategi yang lebih komprehensif melalui kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan ekonomi.

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Agus Gusnadi yang berjudul "Penertiban Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, namun belum berjalan optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, jumlah personel yang terbatas, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan anak jalanan terhadap peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum. Selain itu, koordinasi antara Satpol PP dan Dinas sosial dalam proses pembinaan juga masih belum optimal, sehingga penanganan terhadap anak jalanan seringkali tidak berkelanjutan. Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan Agus Gusnadi dengan penelitian yang penulis akan lakukan yaitu, perbedaan pada fokus objek penelitian, penelitian Agus Gusnadi menitikberatkan pada anak jalanan dengan pendekatan pada pelaksanaan dan hambatan dilapangan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada berfokus pada implementasi fungsi Satpol PP secara luas, mencakup aspek penegakan, pembinaan, dan

pengawasan dalam penertiban anak jalanan dan pengemis, kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Cahya Aulia, Mukhlis dan Hasan Basri (2025) yang berjudul "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Anak Jalanan yang Menganggu Ketertiban Umum di kota Lhokseumawe". Hasil penelitian menujukan bahwa Satpol PP telah melakukan berbagai upaya penanggulangan melalui pendekatan pre-emtif dan preventif, seperti melakukan penyuluhan, pembinaan, sera patroli rutin di titik-titik rawan keberadaan anak jalanan. Selain itu, Satpol PP juga menjalin kerjasama dengan dinas sosial untuk menindaklanjuti proses pembinaan dan pemulihan sosial anak-anak yang terjaring dalam kegiatan penertiban. Pendekatan yang dilakukan bersifat non-yustisial dengan mengutamakan perlindungan terhadap hak anak dan menghindari tindakan kekerasan. Namun demikian, efektivitas program penertiban masih menghadapi berbagai kendala seperti, keterbatasan jumlah personel Satpol PP, anggaran operasional yang minim, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi keluarga dan masyarakatt dalam proses pembinaan anak jalanan. Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, terdapat persamaan yaitu, keduanya sama-sama membahas peran Satpol PP sebagai aparat daerah dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah melalui tindakan non-yustisial yang mengedepankan pendekatan persuasif. Keduanya juga menemukan adanya hambatan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia. Perbedaan dari

penelitian Cahya Cipta,Mukhlis dan Hasan Basri lebih menekankan pada upaya dan faktor penghambat Satpol PP dalam menanggulangi anak jalanan d kota Lhokseumawe dengan pendekatan yang menyoroti dimensi sosial dan perlindungan anak, sedangkan penulis berfokus pada peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan anak jalanan dan pengemis dikecamtan Murung Pudak, yang tidak hanya meninjau dari sisi pelaksanaan, tetapi juga bagaimana fungsi Satpol PP dijalankan secara menyeluruh dalam konteks kebijakan dan pelayanan publik. Kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif.

4. Penelitian oleh Denny Noer Alam (2024) dengan penelitiannya yang berjudul "Penertiban Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di kota Balikpapan" Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban anak jalanan belum berjalan optimal karena masih ditemukan anak jalanan yang berkeliaran di berbagai titik kota. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kualitas sumber daya manusia, faktor ekonomi masyarakat, serta keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi kendala tersebut, Satpol PP Kota Balikpapan melakukan beberapa upaya seperti patroli rutin tiga kali sehari, pembaruan sistem pelaporan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta pengajuan tambahan anggaran operasional. Untuk mengatasi kendala tersebut, Satpol PP melakukan upaya seperti patroli rutin tiga kali sehari, pembaruan sistem pelaporan masyarakat, peningkatan mutu sumber daya manusia, dan pengajuan tambahan anggaran operasional. Penelitian ini mengacu pada

teori Retno Widjayanti, yang membagi penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Jika dibandingkan dengan penelitian penulis yang berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan di Kecamatan Murung Pudak" terdapat persamaan yaitu, sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Keduanya juga menemukan bahwa pelaksanaan penertiban belum berjalan optimal karena adanya keterbatasan sumber daya manusia. Sementara perbedaan terletak pada lokasi, ruang lingkup, dan fokus teori yang digunakan. Penelitian Dendy berlokasi di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan penekanan pada mekanisme penertiban anak jalanan berdasarkan teori penertiban langsung dan tidak langsung. Sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, dengan fokus pada implementasi fungsi Satpol PP dalam menegakkan ketertiban dan menangani anak jalanan serta pengemis.

5. Penelitian Mayang Putri Pangesti (2021) tentang peran Satpol PP dalam penertiban pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) di Kabupaten Nganjuk dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah PGOT yang mengganggu ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan masalah sosial dan kriminal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis teori peran Arimbi Horoepoetri dan Santosa yang meliputi peran sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian sengketa, dan alat terapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP belum berjalan optimal. Satpol PP telah berpedoman pada Perda No. 08 Tahun 2013 dan melakukan patroli rutin serta program “Nganjuk Aman”, namun pengawasan belum menyeluruh akibat keterbatasan personel. Sosialisasi peraturan kepada masyarakat masih minim, pendekatan persuasif sering terkendala karena PGOT kembali ke jalan, dan upaya rehabilitasi belum maksimal akibat keterbatasan fasilitas serta lemahnya koordinasi lintas instansi. Faktor penghambat utama meliputi sikap mental PGOT yang sulit dibina, keterbatasan anggota Satpol PP, dan kebiasaan masyarakat memberi uang kepada PGOT.

Upaya penanganan dilakukan melalui penyuluhan dan pembinaan mental, pengajuan penambahan personel, serta pemberian sanksi kepada masyarakat sesuai peraturan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Satpol PP dalam penertiban PGOT di Kabupaten Nganjuk masih belum efektif dan memerlukan peningkatan sumber daya, koordinasi antarlembaga, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar penertiban dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	**Ita Farihah (2020)**. *Peranan Satpol PP dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kota Palembang*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban gepeng oleh Satpol PP telah dilaksanakan sesuai SOP, namun efektivitasnya belum optimal. Pendekatan yang digunakan cenderung represif melalui razia rutin dan penyerahan gepeng ke Dinas Sosial untuk pembinaan. Upaya tersebut bersifat sementara dan belum menyentuh akar permasalahan sosial-ekonomi. Hambatan internal berupa keterbatasan personel, sarana dan prasarana, serta hambatan eksternal seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan faktor kemiskinan.	Penelitian terdahulu berfokus pada penanggulangan gepeng di Kota Palembang, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran Satpol PP dalam penertiban anak jalanan dan pengemis di Kecamatan Murung Pudak. Selain itu, penelitian penulis meninjau peran Satpol PP secara lebih komprehensif dalam konteks ketertiban umum di tingkat kecamatan.
2	**Agus Gusnadi**. *Penertiban Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban anak jalanan telah dilakukan sesuai SOP, namun belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah personel yang terbatas, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan anak jalanan terhadap peraturan daerah. Koordinasi dengan Dinas Sosial belum berjalan maksimal sehingga	Perbedaan terletak pada fokus penelitian. Penelitian Agus Gusnadi menitikberatkan pada pelaksanaan dan hambatan penertiban anak jalanan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran Satpol PP secara menyeluruh dalam penertiban anak jalanan dan pengemis. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
		pembinaan tidak berkelanjutan.	
3	**Cahya Aulia, Mukhlis, dan Hasan Basri (2025)**. *Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Anak Jalanan yang Mengganggu Ketertiban Umum di Kota Lhokseumawe*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah melakukan upaya pre-emtif dan preventif seperti penyuluhan, pembinaan, dan patroli rutin. Satpol PP juga bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam proses pembinaan anak jalanan. Namun efektivitas penertiban masih terhambat oleh keterbatasan personel, anggaran, koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi keluarga dan masyarakat.	Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum melalui pendekatan non-yustisial dan persuasif. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menekankan pada perlindungan anak dan dimensi sosial, sedangkan penelitian penulis meninjau implementasi fungsi Satpol PP secara menyeluruh dalam penertiban anak jalanan dan pengemis.
4	**Denny Noer Alam (2024)**. *Penertiban Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban anak jalanan belum berjalan optimal karena masih ditemukannya anak jalanan di berbagai titik kota. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas SDM, faktor ekonomi masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Upaya yang dilakukan antara lain patroli rutin, pembaruan sistem pelaporan, peningkatan kualitas SDM, dan pengajuan tambahan anggaran.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menemukan kendala keterbatasan sumber daya manusia. Perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus teori, di mana penelitian terdahulu menekankan pada mekanisme penertiban langsung dan tidak langsung, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran Satpol PP dalam penertiban anak jalanan dan pengemis di Kecamatan Murung Pudak.
5	**Mayang Putri Pangesti (2021).** *Peran Satuan*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
	Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di Kabupaten Nganjuk	PGOT di Kabupaten Nganjuk berdampak pada terganggunya ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan masalah sosial dan kriminal. Satpol PP menjalankan perannya melalui pendekatan kebijakan, strategi penertiban, komunikasi persuasif, penyelesaian konflik, serta pembinaan sosial terhadap PGOT. Penertiban dilakukan melalui razia dan penanganan lanjutan bekerja sama dengan instansi terkait, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.	lokasi penelitian. Penelitian Mayang Putri Pangesti berfokus pada penertiban PGOT di Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan teori peran Arimbi Horoepoetri dan Santosa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran Satpol PP dalam penertiban anak jalanan dan pengemis di Kecamatan Murung Pudak. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum.

B. Kerangka Teori

1. Administrasi Publik

Administrasi publik adalah terjemahan dari bahasa Inggris *public administration* yang sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi adminitrasi negara atau adminitrasi pemerintahan. Dalam kampus Webster (1966), *public administration* di artisan sebagai: "branch of political science dealing primarily with the structure and workings of agencies charged with the administration of government function". Chandler dan Plano dalam keban (2004:3), mengatakan bahwa Administrasi adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan di koordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni atau illusion (art and science) yang ditunjukan untuk mengatur *"public affairs)* dan menjelaskan berbagai tugas yang telah ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Marshall Edward Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig (1960), mengatakan bahwa administrasi publik adalah kegiatan pemerintah didalam melaksanakan kekuasaan politiknya. John McDonald Piffner dan Robert Vance Presthus (1960:4), mendefinisikan administrasi publik, adalah (1) meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh bahan-badan perwakilan politik, (2) koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, (3)

suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, penegarahan kecakapan atau teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Dari beberapa definisi administrasi publik diatas, maka penulis me aria kesimpulan bahwa administrasi adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik, harus dibuat oleh otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya kebijakan publik akan dilaksankan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang berbeda. Kebijakan publik pun harus mampu mengagregasikan berbagai kepentingan tersebut dalam suatu produk kebijakan yang bersifat prioritas, urgen, dan mengarah pada upaya untuk menata kepentingan yang lebih luas. Menurut Thomas Reece Dye (1992), *"public policy is whatever the government choose to do or not to do"* (kebijakan publik adalah apa pun plilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah

memiliki untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan "tindakan" pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya. Sementara itu, Thomas Dye (1992: 2-4) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. James E. Anderson Anderson (1970) mengatakan bahwa, *"public policies are those policies developed by government bodies and officials"* (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan penjabat pemerintah). Menurut David Easton, *"Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society"* (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara shah kepada seluruh anggota masyarakat). Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut, pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditunjukan untuk kepentingan masyarakat.

3. Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi.

Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu.sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) mengatakan peran *(role)* merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Sedangkan Slamet (2005:15) menyatakan peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati polisi didalam status sosial. Peranan menurut Poerwadarminta (1995:751) adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu periswita. Peranan menurut Grass, Mason dan MC Eachern (1995:100) yang dikutip dalam buku pokok-pokok pink Iran dalam sosiologi kalangan David Bery mendefinisikan peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikarenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang

ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat. Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), peranan mencakup tiga hal yaitu:

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soerjono Soekanto 2002: 243)

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah dinas perhubungan, menjalankan peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dinas perhubungan dalam masyarakat yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing dinas perhubungan dalam proses pembangunan masyarakatnya. Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subjektif. Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut. Peran dalam hal ini terbagi menjadi:

a. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
b. Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
c. Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Sumber. (Ibid.2012: 225)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran.

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

4. Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengertian Polisi Pamong Praja

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, Pasal 1 ayat 8, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan

unsur perangkat daerah yang memiliki tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan kata lain, Satpol PP berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga kondisi lingkungan masyarakat agar tetap aman, tertib, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam Wikipedia, Satpol PP dijelaskan sebagai lembaga perangkat daerah yang diberi kewenangan untuk memelihara ketertiban dan ketenteraman serta menegakkan berbagai Peraturan Daerah. Struktur organisasi dan tata kerja Satpol PP sendiri diatur secara resmi melalui Peraturan Daerah masing-masing daerah.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menegaskan bahwa Polisi Pamong Praja merupakan anggota Satpol PP yang berperan sebagai aparat pemerintah daerah dalam menegakkan Perda dan menjaga ketertiban serta ketenteraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat digambarkan sebagai suatu kondisi yang stabil dan dinamis, yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat luas dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari secara tertib, aman, dan teratur tanpa gangguan.

Secara lebih komprehensif, Satpol PP dapat dipahami sebagai lembaga yang:

1. Menjalankan fungsi penegakan hukum administratif, yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui tindakan preventif (pencegahan), edukatif, hingga penindakan non-yustisial.
2. Melaksanakan pemeliharaan ketertiban umum, seperti mengawasi aktivitas masyarakat di ruang publik agar sesuai dengan aturan, mencegah pelanggaran ketertiban, serta melakukan pemantauan kondisi keamanan sosial.
3. Menjamin ketenteraman masyarakat, yaitu memastikan bahwa aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan dapat berjalan dengan aman dan tidak terganggu oleh aktivitas yang melanggar peraturan.
4. Memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam situasi yang berpotensi mengganggu kenyamanan publik, seperti keberadaan anak jalanan, pengemis, gelandangan, keramaian tanpa izin, dan aktivitas lain yang berpotensi mengganggu ketentraman.

Landasan hukum yang mengatur eksistensi, tugas, dan fungsi Satpol PP antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.**

 Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas diatur dalam pasal 255 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan Masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:
 a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat
 b. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau perkada;dan
 c. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
 d. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Demikian landasan hukum yang berisi Tugas, Fungsi dan Wewenang Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu sebagai berikut:
 1. Dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas:

1. Menegakkan Perda dan Perkada
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2. Selanjutkan dalam Pasal 6 yang mengatur fungsi Satpol PP yang berbunyi;

 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

 a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
 b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
 c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;
 d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan

e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dan selanjutnya pada Pasal 7 yang berisi wewenang Satpol PP yang berbunyi seperti ini

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, Satpol PP berwenang:

 a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenraman masyarakat;
 c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/Perkada; dan
 d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aaparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/Perkada.

 Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 11 juga dituliskan kegiatan Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yaitu meliputi kegiatan

a. Deteksi dan cegah dini
b. Pembinaan dan penyuluhan
c. Patroli
d. Pengamanan
e. Pengawalan
f. Penertiban dan
g. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.

2. Peraturan daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Pasal 1 Nomor 04

Pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Tabalong diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, khususnya pada Pasal 1 angka 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong juga diatur mengenai tertib sosial, khususnya terkait larangan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yaitu pada Pasal 33 tentang tertib sosial yang berbunyi sebagai berikut

a. Beraktivitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil dijalankan dan traffic light;
b. Mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat-tempat umum lainnya;
c. Mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk pengemis
d. Membeli kepada pedagang asoangan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis, pengamen,dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat-tempat umum.

3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 tahun 2023 pada Pasal 2 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong

Ketentuan mengenai tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong diatur dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 a. perumusan kebijakan teknis bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas, serta Pemadam Kebakaran;
 b. pelaksanaan kebijakan bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas serta Pemadam Kebakaran
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas
 d. pelaksanaan administrasi bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,
 e. Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas serta Pemadam Kebakaran:
 f. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban

Umum dan KetentramanMasyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas serta Pemadam Kebakaran; dan

g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Dengan berbagai ketentuan tersebut, Satpol PP bukan hanya berfungsi sebagai aparat penegak Perda, tetapi juga sebagai garda terdepan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial di wilayahnya. Mereka bertugas memastikan bahwa kehidupan masyarakat berjalan tertib, aman, dan sesuai norma hukum, termasuk dalam penanganan fenomena sosial seperti anak jalanan dan pengemis.

2. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menjabarkan secara jelas peran dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Inti tugas Satpol PP adalah menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menjaga ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah pemerintahan daerah. Satpol PP dibentuk pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah sesuai dengan struktur kewilayahan.

Fungsi yang dijalankan Satpol PP meliputi:

a. Menegakkan Perda dan Perkada melalui mekanisme koordinatif, termasuk dukungan terhadap tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di lingkungan pemerintah daerah.

b. Melaksanakan tindakan penertiban non-yudisial terhadap masyarakat, aparatur, maupun badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah.
c. Mengambil langkah-langkah untuk menghentikan setiap aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
d. Melaksanakan kegiatan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Perda dan Perkada.
e. Melibatkan instansi lain seperti TNI, Polri, Kejaksaan dan lembaga peradilan melalui koordinasi dalam rangka mendukung efektivitas penegakan Perda.
f. Menata dan mengelola urusan ketertiban umum, ketenteraman serta perlindungan masyarakat secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP bekerja melalui mekanisme pengaturan administratif yang ditentukan oleh jenjang pemerintahan. Koordinasi nasional dilakukan oleh Menteri, sedangkan pada tingkat provinsi dipimpin gubernur bersama Kepala Satpol PP provinsi, dan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh bupati atau wali kota. Kepala Satpol PP provinsi juga bertugas mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah di tingkat kabupaten atau kota dalam lingkup wilayahnya.

Selain tugas struktural, anggota Satpol PP yang merupakan pegawai negeri sipil memperoleh hak-hak seperti perlindungan kesehatan, jaminan

kecelakaan kerja, bantuan hukum, dan kesempatan peningkatan kompetensi serta karir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi Satpol PP sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014 dan PP 16 Tahun 2018 merupakan dua elemen yang saling berkaitan dan berjalan selaras. Tugas menjelaskan apa yang harus dicapai Satpol PP, sedangkan fungsi merinci bagaimana tugas tersebut dilaksanakan. Keduanya bekerja secara harmonis untuk memastikan proses penegakan Perda, upaya menjaga ketertiban, dan perlindungan masyarakat berjalan efektif, sistematis, dan sesuai asas pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, Satpol PP tidak hanya bertindak sebagai aparat penegak aturan, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah yang bertanggung jawab mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan terlindungi.

3. Wewenang Hak dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya pada Bab III dan Bab V, mengatur secara rinci mengenai wewenang, hak, dan kewajiban yang dimiliki Satpol PP. Pengaturan ini terbagi ke dalam tiga pasal, yaitu Pasal 7, 20,21,22,23 dan 26

Pasal 7 menetapkan beberapa kewenangan yang dapat dijalankan Satpol PP dalam rangka menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban masyarakat. Wewenang tersebut meliputi

a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap masyarakat, aparatur pemerintahan, atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. Tindakan non-yustisial yang dimaksud adalah langkah-langkah penertiban yang dilakukan untuk menjaga atau mengembalikan kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tanpa melalui proses peradilan, namun tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Menindak pihak yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, baik individu, aparatur, maupun badan hukum
c. Melakukan tindakan penyelidikan kepada individu, aparatur, atau badan hukum yang diduga melanggar peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.
d. Melakukan tindakan administratif terhadap pelanggar Perda atau Perkada, sesuai mekanisme hukum administrasi pemerintahan.

Dalam Pasal 22,23, dan 24, Pemerintah memberikan sejumlah hak kepada Satpol PP untuk mendukug pelaksanaan tugasnya. Hak mencakup:

1. Hak atas sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung, yang diperlukan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hak menerima tunjangan khusus, yang dapat diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagai bentuk penghargaan terhadap beban kerja dan risiko tugas yang dijalankan.

Pasal 20 mengatur kewajiban moral, etis, dan administratif yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Satpol PP, yaitu:

1. Menjungjung tinggi hak asasi manusia
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik serta nilai agama dan etika
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif; dan
4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Anak Jalanan

1. Pengertian Anak Jalanan

Menurut Depatermen Sosial RI (2005:5), Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalan dan tempat-tempat umum lainnya. Demikian menurut UNICEF (United Nations International Children`s Emergency Fund), anak jalanan merupakan anak-anak yang berusia dibawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdapat. Selanjutnya menurut Kementrian sosial RI anak jalanan adalah anak yang meluangkan sebagian besar waktunya guna melakukan kegiatan yaitu bekerja dijalan. Sedangkan dalam undang-undang dasar 23 tahun 2002 anak jalanan memiliki arti anak yang meluangkan sebagian besar waktunya untuk berada dijalan.

2. Karakteristik Anak Jalanan

a. Berdasarkan Usia

Depatermen sosial (20021: 30) memaparkan bahwa anak jalanan memiliki usia berkisar 6 tahun sampai 18 tahun. Selain itu UNICEF (United Nations Children`s Fund) mengatakan kehidupan jalanan bagi anak yang terputus dari rumah/sekolah sebelum 16 tahun.

b. Berdasarkan Pengelompokan

Menurut Depatermen Sosial RI (2002: 13-15), setiap rumah singgah boleh menentukan sendiri kategori anak jalanan yang didampingi. Kategori anak jalanan dapat disesuaikan dengan kondisi anak jalanan mashing-masing kota. Secara umum kategori anak jalanan sebagai berikut:

A. Anak Jalanan yang hidup di jalanan dengan ciri ciri sebagai berikut:
 a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya minimal setahun yang lalu
 b. 8 -10 jam berada dijalanan seharian untuk bekerja (mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya menggelandang/tidur
 c. Bertempat tinggal dijalanan dan tidur disembarang tempat seperti emperor toko, kolong jembatan, taman, terminal, dan stasiun.
 d. Tidak bersekolah lagi.
 e. Rata-rata berusia dibawah 14 tahun

B. Anak Jalanan yang bekerja di jalan cirinya Adalah, sebagai berikut:
 a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, yakni pulang secara periodik misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, dan

tidak tentu. Mereka umumnya berasal dari liar kota yang bekerja dijalanan.

b. Berada dijalanan sekitar 8-12 jam untuk bekerja, sebagian mencapai 16 jam.
c. Bertempat tinggal dengan cara mengontrak diri atau bersama teman, dengan orang tua atau saudara atau di tempat kerjanya dijalan, umumnya d daerah kumuh.
d. Tidak lagi sekolah
e. Pekerjaan : penjualan Koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir, dan lain-lain.
f. Rata-rata berusia dibawah 16 tahun.

C. Anak yang rentan menjadi anak jalanan dengan kriteria:

a. Bertemu teratur setiap hari atau tinggal dan tidur dengan keluarganya
b. 4-5 jam bekerja dijalanan
c. Masih bersekolah
d. Anak Jalanan berusia diatas 16 tahun, dengan kriteria
e. Tidak lagi berhubungan atau berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
f. 8-24 jam berada dijalanan
g. Tidur dijalanan atau di rumah orang tua
h. Sudah Tamar SD atau SMP, namun tidak bersekolah lagi.

3. Faktor-faktor yang mendorong seseorang menjadi anak jalanan

a. Faktor ekonomi

 Kemiskinan merupakan faktor utama yang mendorong anak turun ke jalan. Keterbatasan pendapatan keluarga menyebabkan anak harus membantu memenuhi kebutuhan hidup, baik dengan bekerja informal, mengamen, mengemis, maupun aktivitas jalanan lainnya.

b. Faktor keluarga

 Kondisi keluarga yang tidak harmonis, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, serta kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, mendorong anak mencari pelarian dan penghidupan di jalan.

c. Faktor Pendidikan

 Rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan anak, putus sekolah, serta keterbatasan biaya pendidikan menyebabkan anak kehilangan akses terhadap sekolah dan akhirnya memilih aktivitas di jalan sebagai alternatif.

d. Faktor lingkungan

 Lingkungan tempat tinggal yang banyak terdapat anak jalanan, pengemis, atau pekerja informal jalanan dapat memengaruhi anak untuk ikut terlibat. Faktor pergaulan sebaya juga berperan besar dalam menarik anak ke kehidupan jalanan.

e. Faktor budaya dan kebiasaan

Di beberapa wilayah, aktivitas anak di jalan dianggap wajar atau bahkan menjadi kebiasaan turun-temurun dalam keluarga, sehingga anak diarahkan atau diizinkan orang tua untuk bekerja di jalan.

f. Faktor urbanisasi

Perpindahan penduduk dari desa ke kota tanpa keterampilan dan pekerjaan yang memadai menyebabkan keluarga hidup dalam kondisi rentan. Anak kemudian terdorong mencari penghasilan di jalanan untuk membantu ekonomi keluarga.

g. Faktor lemahnya perlindungan sosial

Kurangnya pengawasan, pembinaan, dan perlindungan dari pemerintah serta minimnya akses terhadap program kesejahteraan sosial membuat anak rentan menjadi anak jalanan.

6. Pengemis

1. Pengertian pengemis

Pengertian pengemis sendiri menurut peraturan pemerintah No. 13 Tahun 1980 adalah orang-orang yang me dapat penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan mengharapkan kasihan orang lain. Profesi ini dapat dilakukan di manapun seperti tempat umum maupun dari rumah ke rumah, dengan menggunakan berbagai cara seperti mengulurkan tangan, membawa wadah, membawa alat musik, atau menampilkan kondisi tertentu untuk menarik simpati,

kebaikan hati dan rasa simpati seseorang dimanfaatkan oleh para pengemis untuk mendapatkan uang. Penghasilan dari mengemis ini tidak menentu. Profesi mengemis dapat dilakukan oleh orang dewasa, tua maupun muda bahkan dilakukan oleh anak-anak, hal tersebut yang sangat memprihatinkan dimana anak-anak sebagai colon penertiban bangas tersebut malas bekerja keras dan akan menanamkan rasa ketergantungan pada diri mereka.

2. Karakteristik pengemis

A. Secara fisik, pengemis umumnya menampilkan kondisi yang mencerminkan keterbatasan ekonomi. Hal ini terlihat dari:
 a. Penampilan lusuh, tidak rapi dan sederhana
 b. Sebagian menunjukan atau menonjolkan kondisi fisik tertentu seperti disabilitas, usia lanjut, atau membawa anak kecil untuk menarik simpati
 c. Kondisi kebersihan yang kurang terawat, meskipun tidak semua pengemis demikian
 d. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang menunjukan ketergantungan pada belas kasihan orang lain

B. Dilihat dari segitempat tinggal, pengemis memiliki beragam, anatara lain:
 a. Tinggal di pemukiman penduduk, kawasan komunikasi atau daerah pinggiran kota

b. Menempati rumah kontrakan sederhana, rumah tidak layak huni, atau tinggal tidur bersama keluarga besar
c. Sebagian pengemis tidak menetap dan berpindah-pindah tempat, bahkan tidur diruang publik
d. Dalam beberapa kasus, pengemis memiliki rumah yang relatif layak, sehingga aktivitas mengemis bukan semata karena tidak memiliki tempat tinggal, melainkan sebagai strategi ekonomi

C. Dalam menjalankan aktivitas mengemis, pengemis biasanya membawa perlengkapan tertentu, antara lain:
a. Wadah uang, seperti gelas plastik, kaleng, kemasan bekas makanan ringan, mangkuk, atau topi
b. Aktribut pendukung, seperti tongkat, alat bantu jalan, atau kursi roda (Asli maupun pinjaman)
c. Anak bayi atau bayi sebagai sarana menarik simpati masyarakat
d. Tulisan atau simbol yang berisi permohonan bantuan atau keterangan kondisi diri

Ada 5 kategori pengemis yang mendorong menjadi pengemis:

1. Pengemis berpengalaman: lahir karena tradisi

 Bagi pengemis yang lahir karena tradisi, tindakan mengemis adalah sebuah tindakan kebiasaan tersebut karena orientasinya lebih pada masa lalu (motif sebab)

2. Pengemis kontemporer kontinu tertutup: hidup tanpa alternative

Bagi kelompok pengemis yang hidup tanpa alternatif pekerjaan lain, tindakan mengemis menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil. Mereka secara kontinu mengemis, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk dapat hidup dengan bekerja yang akan menjamin hidupnya dan mendapatkan uang.

3. Pengemis kontemporer kontinyu terbuka : hidup dengan peluang

 Mereka masih memiliki alternatif pilihan, karena memiliki keterampilan lain yang dapat mereka kembangkan untuk menjamin hidupnya. Hanya saja keterampilan tersebut tidak dapat berkembang, karena tidak menggunakan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya atau karena kekurangan potensi sumber daya untuk mengembangkan peluang tersebut.

4. Pengemis kontemporer: hidup musiman

 Pengemis yang hanya sementara dan bergantung pada kondisi musim tidak dapat diabaikan keberadaannya. Jumlah mereka biasanya meningkat jika menjelang hari raya. Daya dorong daerah biasanya meningkat jika menjelang hari raya. Daya dorong daerah asalnya karena musim kemarau atau gagal panen menjadi salah satu pemicu berkembangnya kelompok ini.

5. Pengemis terencana : berjuang dengan harapan

 Pengemis yang hidup berjuang dengan harapan pada hakikatnya adalah pengemis yang sementara (kontemporer). Mereka

mengemis sebagai sebuah batu loncatan untuk mendapatkan pekerjaan lain setelah waktu dan situasi dipandang cukup.

3. Faktor penyebab seseorang menjadi pengemis

Ada banyak faktor yang mendorong seseorang untuk mengemis. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat permanen, dan ada pula yang bersifat mendadak atau tak terduga. Contohnya adalah sebagai berikut:

a. Faktor ketidakberdayaan, kefakiran, dan kemiskinan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Karena mereka memang tidak memiliki gaji tetap. Santuanan-santunan rutin atau sumber-sumber kehidupan yang lain. Sementara mereka sendiri tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan untuk menghasilkan uang, sama seperti mereka ialah anak yatim piatu yang menyandang cacat, orang-orang yang menderita sakit menahun, janda-janda miskin, orang-orang yang sudah lanjut usia sehingga tidak sanggup bekerja dan selainnya.
b. Faktor kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi oleh orang-orang yang mengalami kerugian harta cukup besar. Contohnya seperti para pengusaha yang tertimpa pailit (bangkrut) atau para pedagang yang jatuh bangkrut atau para petani yang gagal panen secara total. Mereka ini juga orang-orang yang memerlukan bantuan karena sedang mengalami kesulitan ekonomi secara mendadak sehingga tidak bisa menghidupi keluarganya. Apalagi jika mereka juga dililit hutang yang besar sehingga terkadang sampai diadukan ke pengadilan.

c. Faktor musibah yang menimpa suatu keluarga atau masyarakat seperti kebakaran, banjir, gempa, penyakit menular, dan lainnya sehingga mereka terpaksa harus minta-minta.
d. Faktor-faktor yang datang belakangan tanpa disangka-sangka sebelumnya. Contohnya seperti orang-orang yang secara mendadak harus menanggung hutang kepada berbagai pihak tanpa sanggup membayarnya, menanggung anak yatim,menanggung kebutuhan panti-panti jompo, dan yang semisalnya. Mereka ini juga adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan biasanya tidak punya simpanan harta untuk membayar tanggungannya tersebut tanpa uluran tangan dari orang lain yang kaya,atau tanpa berusaha mencarinya sendiri walaupun dengan cara mengemis.

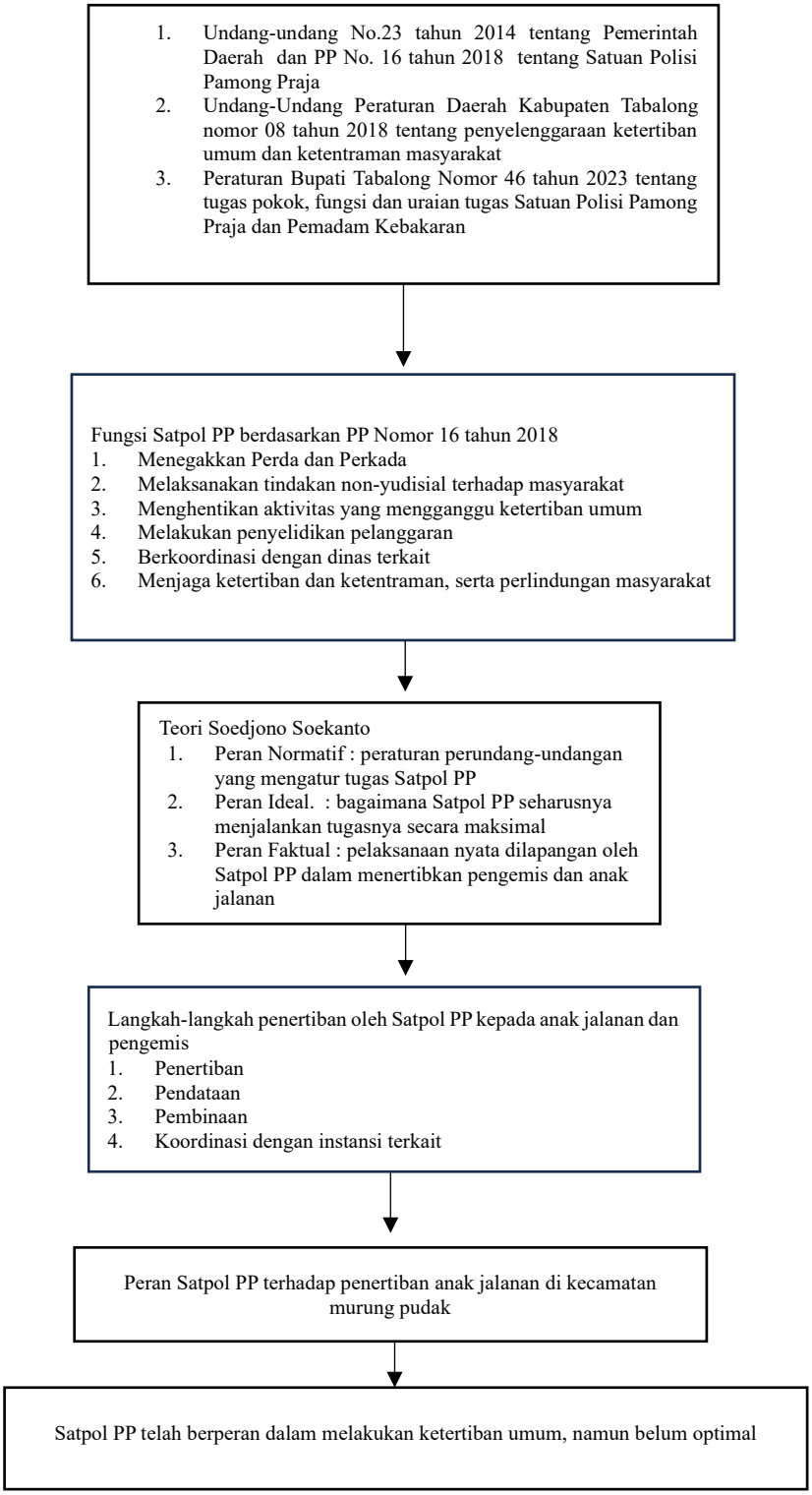
7. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Anak Jalanan dan Pengemis

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dalam konteks penanganan anak jalanan dan pengemis, yaitu Satpol PP berwenang untuk :

a. Melakukan penertiban non-yustisial terhadap anak jalanan dan pengemis yang melanggar Perda
b. Melakukan tindakan preventif, seperti pembinaan, imbauan, dan sosialisasi
c. Melakukan tindakan respresif non-yustisial, seperti razia dan penertiban di ruang public

d. Menyerahkan anak jalanan dan pengemis kepada instansi terkait (Dinas Sosial) untuk dilakukan pembinaan dan rehabilitasi
e. Memberikan dukungan operasional kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) apabila diperlukan proses hukum sesuai Perda

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual